



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2007**

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar arah tujuan partai politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak

dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Kabupaten Balangan yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan selanjutnya disebut KPU adalah lembaga merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksana pemilu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2005.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2005.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan APBD, kewajaran dan proporsional.

- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat propinsi.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Balangan untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten Balangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Balangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPU.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Balangan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Laporan penggunaan bantuan keuangan oleh Partai Politik di Kabupaten Balangan disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

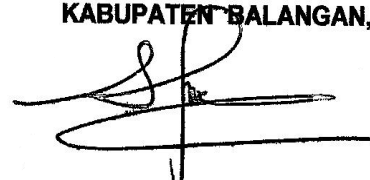
BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai Politik merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik oleh pemerintah bertujuan untuk membantu tata cara administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil dari Pemilihan Umum. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Diktat sederhana ini diambil dan disusun dari beberapa buku/literatur pegangan mata kuliah Dasar-Dasar Logika pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, dan dimaksudkan untuk membantu mahasiswa (i) agar dapat lebih mengerti tentang Dasar-Dasar Logika pada umumnya.

Materi diktat ini memuat hal-hal yang bersifat umum saja, oleh karena itu bagi mahasiswa (i) yang telah memiliki diktat ini disarankan untuk tetap mengikuti perkuliahan, karena materi diktat ini masih banyak kekurangan dan masih bersifat umum. Oleh karena itu diktat ini diberi judul **“Selayang Pandang Dasar-Dasar Logika”**.

Kekurang sempurnaan pada diktat ini pasti tak terelakkan, seperti halnya pada hasil kerja apapun. Oleh karena itu semua bentuk saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada mahasiswa (i), para pembaca dan mereka yang memberikan saran serta kritik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Amuntai, Mei 2008

Penyusun,

Hasan Nor Arifin, SH.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
 BAB I LOGIKA	
A. Pengertian	1
B. Proposisi	1
C. Penalaran	2
 BAB II KESESATAN	
A. Pengertian	3
B. Kesesatan Karena Bahasa	3
C. Kesesatan Relevansi	4
 BAB III PEMBAHASAN LOGIKA MATERIL	
1. Pembahasan Logika Materil	7
2. Obyek Formal Logika Materil	7
3. Kegunaan Pelajaran Logika	8
4. Kegunaan Pelajaran Logika Materil	9
 BAB IV TINJAUAN ANALITIS ILMU PENGETAHUAN	
1. Analisis Ilmu Pengetahuan	11
2. Kriteria Ilmu Pengetahuan	12
 BAB V HAKIKAT ILMU	
1. Jenis Pengetahuan	16
2. Kegunaan Teori Ilmiah	18
3. Perkembangan Ilmu	19
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	19
5. Perinsip Dasar Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22
6. Teknologi Macamnya dan Persyaratannya	23
7. Kriteria Kebenaran	26
8. Kekhilafan Pengetahuan	28
 BAB VI ESENSI PENGKAJIAN ILMU (ONTOLOGI ILMU)	
A. Bidang Kajian Filsafat	29
B. Apa Yang Dibahas Filsafat	29

BAB VII CARA MENIMBA ILMU (EPISTEMOLOGI ILMU)

A. Pengertian	31
B. Dasar Epistemologi Ilmu	31
C. Ilmu dan Metode Ilmiah.....	32

BAB VIII SARANA FUNDAMENTAL BERPIKIR ILMIAH

1. Arti Sarana Fundamental Berpikir Ilmiah	41
2. Bahasa Sebagai sarana Berpikir Ilmiah	41
3. Logika Formal Sebagai Penalaran	41

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin Salam. Drs.H. *Logika Materil (Filsafat Ilmu Pengetahuan)*, Rineka Cipta, bandung, 1996.

Hutabarat.A.B. *Logika*, Erlangga Jakarta 1967.

Soekadijo, R.G. *Logika Dasar (Tradisional, Simbolik, Induktif)*, PT. Gramedia Pustaka Utara. Jakarta 1982.

The Liang Gie, Drs. (drs. Suhartoyo Hardjosatoto & Dra Yn. Endang Daruni Asdi), *Pengantar Logika Modern I/II*, Karya Kencana, Yogyakarta 1978.

